

ABSTRAK

Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan pelayanan publik sebagai hak dasar setiap warga negara (khususnya Badan Pertanahan Nasional). Penyelenggaraan pelayanan publik harus menerapkan prinsip *good governance* sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pokok pembahasan penelitian ini berfokus pada Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) oleh Badan Pertanahan Nasional Semarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui landasan pengaturan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran), bagaimana implementasi program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran), dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran).

Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga sumber utama, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan data yang disajikan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil analisis menunjukkan landasan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) didasarkan atas Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14/SE-HK.02/VII/2022 Tentang Loker Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) (sebagai *Beleidsregel*), Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (sebagai *Wettelijk regeling*), dan regulasi lain sebagai pendukung; implementasi program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) dilaksanakan hanya pada hari sabtu saja pukul 08.00 WIB-12.00 WIB melalui empat loket dan telah memenuhi prinsip *good governance* dalam pelayanan publik kecuali prinsip aturan hukum; dan kendala pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) meliputi tidak terpenuhinya komponen substansi hukum menurut Teori Lawrence Meir Friedman, pelaksanaan hanya pada Sabtu saja karena digunakan sebagai tempat CFD, dan kurangnya lahan parkir bagi pemohon. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan khusus (khususnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) yang membahas terkait Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) dan penyediaan lahan parkir bagi pemohon sehingga tidak menggunakan bahu jalan untuk parkir.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, *Good Governance*, Badan Pertanahan Nasional, Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran).

ABSTRACT

The government as an organizer of public services is obliged to provide public services as a basic right of every citizen (especially the National Land Agency). The implementation of public services must apply the principles of good governance by Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. The subject matter of this research focuses on the Weekend Land Service Program (Pelataran) by the Semarang National Land Agency. The purpose of this research is to find out the regulatory basis of the Weekend Land Service (Pelataran) program, how the implementation of the Weekend Land Service (Pelataran) program, and how the obstacles in the implementation of the Weekend Land Service (Pelataran) program.

The research method used is an empirical juridical approach. Data collection is done through three main sources, namely primary data, secondary data, and tertiary data. The data analysis method used is qualitative analysis, with data presented through field studies and literature studies.

The analysis shows that the foundation of the Weekend Land Service (Pelataran) program is based on a Circular Letter of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 14/SE-HK.02/VII/2022 Regarding Land Service Priority Counters and Weekend Land Service Program (Pelataran) (as Beleidsregel), Semarang City Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning the 2021-2026 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) (as Wettelijk regeling), and other supporting regulations; implementation of the Weekend Land Service Program (Pelataran) is carried out on Saturdays only at 08. The implementation of the Weekend Land Service (Pelataran) program is carried out on Saturdays only at 08.00 WIB-12.00 WIB through four counters and has fulfilled the principles of good governance in public services except for the principle of the rule of law; and the obstacles to the implementation of the Weekend Land Service (Pelataran) include non-fulfillment of substance components according to Lawrence Meir Friedman's Theory, implementation on Saturdays only because it is used as a CFD venue, and lack of parking lots for applicants. Therefore, there need to be special regulations (especially the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the Land Agency) that discuss the Weekend Land Service Program (Pelataran) and the provision of parking lots for applicants so that they do not use the road shoulder for parking.

Keywords: *Public Service, Good Governance, National Land Agency, Weekend Land Service (Pelataran).*